



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (18 Desember 2025)

Jakarta, 26 November 2025

**Go
Beyond
Next**

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa



Hari & Tanggal
Kamis, 18 Desember 2025



Waktu Penyelenggaraan
10.00 WIB s.d selesai



Lokasi Penyelenggaraan
SIGNature Lounge, The East Tower Lt. 18
Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya.

RUPSLB Kamis, 18 Desember 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

5 hari kerja sebelum Pengumuman, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman

14 hari sebelum Pemanggilan, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan Pemanggilan

7 hari sebelum Pemanggilan

21 hari sebelum RUPS, tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan RUPS

2 hari kerja setelah RUPSLB

Pemberitahuan
(ke OJK & BEI)

Pengumuman

Batas Usulan
Agenda Pemegang
Saham

Pemanggilan

RUPSLB

Pemberitahuan
Hasil Keputusan
RUPSLB

04/11/2025

11/11/2025

19/11/2025

26/11/2025

18/12/2025

22/12/2025

- Kamis, 18 Desember 2025
- 10.00 WIB s.d selesai
- SIGNature Lounge -The East Tower Lt 18, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara ke – 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar



Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
3. Pasal 25 Ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan,
4. Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan Nomor : S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar. Adapaun perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").

Penjelasan

1. Sesuai Pasal 94 UU BUMN, mengatur bahwa BUMN wajib menyesuaikan ketentuan UU BUMN paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU BUMN diundangkan.
2. Memperhatikan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib ditetapkan oleh RUPS, maka Perseroan bermaksud mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPS ini.
3. Pokok-pokok usulan perubahan Anggaran Dasar yang terdapat di dalam Bahan Mata Acara ini.

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara ke – 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar



- Paparan terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan akan disampaikan dalam 2 (dua) tahapan yaitu :
- **YANG PERTAMA** adalah Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan Perubahan Hak-Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah sebagai berikut:
 - Perseroan berencana melakukan perubahan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan UU BUMN, dimana perubahannya diantaranya merupakan perubahan naratif serta terdapat pengurangan hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - Dengan demikian, maka hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Mata Acara ke – 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar



Hak-hak pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS, yaitu:
 - a. persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. persetujuan perubahan Permodalan;
 - c. persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;
 - d. persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan;
 - e. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. persetujuan penggunaan laba;
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan.

Sedangkan hak yang dikurangi adalah sebagai berikut :

1. persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;
2. persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;
3. persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;
4. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, dibidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan;
 - b. Bidang Pengembangan dan Investasi;
 - c. Bidang Operasional dan Pengendalian Mutu;
 - d. Bidang Pemasaran, Penjualan, Produk dan Komunikasi;
 - e. Bidang Informasi Teknologi;
 - f. Bidang Pengadaan dan Logistik;
 - g. Bidang Sumber Daya Manusia dan Culture;
 - h. Bidang Tata Kelola Terintegrasi termasuk Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit;
 - i. Bidang Hukum;
 - j. Bidang ESG (Environmental, Social and Governance);
 - k. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
 - l. Bidang lainnya dalam Rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

Mata Acara ke – 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar



- **YANG KEDUA** adalah terdapat perubahan ketentuan Anggaran Dasar lainnya dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan UU BUMN dan peraturan lainnya yang berlaku. Adapun perubahan ketentuan Anggaran Dasar dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

POKOK-POKOK USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UU BUMN



Pasal	Penjelasan
Pasal 1 tentang nama Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> nama Perseroan menjadi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan perubahan tempat kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Pasal 5 tentang Saham	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian kepemilikan saham seri B yang dapat dimiliki oleh BPI Danantara / Holding Operasional / Masyarakat
Pasal 11 tentang Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan ketentuan terkait persyaratan Direksi Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan Pencantuman kewajiban Direksi untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Penyesuaian alasan pemberhentian Direksi Penegasan masa jabatan Anggota Direksi dan akumulasi jabatan paling lama Anggota Direksi
Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian jenis tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris antara lain penghapusbukuan aset Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk memberi tanggapan tertulis atas pengusulan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan, anak perusahaan yang merupakan BUMN dan anak perusahaan yang bukan merupakan BUMN Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menyetujui penetapan batas dan/atau kriteria tindakan tertentu Direksi dan menyetujui tindakan Direksi tertentu sesuai dengan penetapan batas dan/atau kriteria.
Pasal 13 tentang Rapat Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian frekuensi rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris menjadi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Pasal 14 tentang Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan ketentuan terkait persyaratan Dewan Komisaris Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan Pencantuman kewajiban Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Penyesuaian alasan pemberhentian Dewan Komisaris Penegasan masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan akumulasi jabatan paling lama Anggota Dewan Komisaris

POKOK-POKOK USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UU BUMN



Pasal	Penjelasan
Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan ketentuan terkait Pelaporan kepada pemegang saham Seri B terbanyak apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan • Penyesuaian penyampaian laporan triwulanan yaitu penyampaian laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada pemegang saham Seri B terbanyak
Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian frekuensi rapat Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan • Penyesuaian frekuensi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Pasal 17 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan ketentuan RJP sesuai Pasal 15G UU BUMN
Pasal 18 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian ketentuan RKAP sesuai Pasal 15G UU BUMN
Pasal 19 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan ketentuan muatan Laporan Tahunan sesuai dengan Pasal 15H ayat (2) UU BUMN
Pasal 21 tentang RUPS	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan ketentuan terkait pihak yang dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS
Pasal 22 tentang RUPS Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan ketentuan terkait penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik

Mata Acara ke – 2

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan Perubahannya

Dasar Hukum

1. Pasal 15G ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.



Terima Kasih

Go
Beyond
Next

PT SEMEN BATURAJA Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30258 Telp. +62711511261

www.semenbaturaja.co.id